



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. PUSAT LAYANAN TES INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG
PENYELENGGARAN TES TOEP DAN TPDA**

Nomor: 005/SPK.PLTI/IV/2018

Nomor: 395/UN30.17/HK/2018

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **April** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yosa Abduh Alzuhdy, S.S., M.Hum.
Jabatan : Direktur Utama PT. Pusat Layanan Tes Indonesia
Alamat : Plaza UNY Lantai 1, Jalan Affandi Gejayan,
Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281



dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pusat Layanan Tes Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Nugroho, M.Sc.
Jabatan : Ketua LPTIK Universitas Bengkulu
Alamat : Jl. WR. Supratman Kandang Limun, Bengkulu 38371

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS BENGKULU selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan Tes TOEP (*Test of English Proficiency*) dan TPDA (Tes Potensi Dasar Akademik) secara daring (*online*). **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai pemilik Tes TOEP dan TPDA. **PIHAK KEDUA** adalah PLT (Pusat Layanan Tes) yang bertindak sebagai penyelenggara Tes TOEP dan TPDA tersebut secara daring (*online*).

Kesepakatan untuk mengadakan kerjasama dengan mengacu pada ketentuan dan syarat seperti tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini:

| | |
|--|---|
|  |  |
|--|---|

Pasal I
LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas pekerjaan tersebut yaitu untuk menyelenggarakan Tes TOEP dan/atau Tes TPDA secara daring di PLT (Pusat Layanan Tes) yang ada di lembaga **PIHAK KEDUA**, untuk para peserta tes yang telah terdaftar pada PLT tersebut sesuai dengan periode tes yang telah ditentukan.



Pasal II
PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan perangkat (set) soal TOEP dan/atau TPDA secara daring untuk diujikan kepada peserta tes yang telah terdaftar pada **PIHAK KEDUA** sebagai PLT sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya;
2. **PIHAK KEDUA** harus menyediakan perangkat pelaksanaan tes sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan, dan melaksanakan penyelenggaraan tes tersebut sesuai dengan POS (Prosedur Operasional Standar) yang telah ditetapkan oleh PLTI;
3. **PIHAK KEDUA** harus bersedia membuka beberapa sesi tes (menyesuaikan jadwal penggunaan ruangan dan ketersediaan pengawas) pada periode Serdos (Sertifikasi Dosen) untuk peserta umum.
4. **PIHAK KEDUA** diharapkan juga bersedia membuka minimal 2 (dua) sesi tes per 2 (dua) bulan pada Periode Reguler atau periode lain di luar Serdos.
5. **PIHAK KEDUA** harus mencantumkan identitas PIC (*person in charge*) PLT yang dapat dihubungi oleh peserta sebagai berikut:
 - a. Nama PIC : Riduan Afdilla, S.Kom
 - b. Email : riduan_afdilla@unib.ac.id
 - c. No. Telp/HP : 082177791980
6. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan laporan pelaksanaan tes TOEP dan/atau TPDA untuk periode tersebut kepada PLTI sesuai ketentuan POS yang berlaku.
7. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diterima dari masing-masing pihak dan menjamin untuk tidak akan menyebarluaskan hasil pelaksanaan kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa ijin tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal III
JANGKA WAKTU KERJASAMA

Kerjasama ini berlaku sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan 24 April 2020 dan dapat diubah, diperpanjang, dan/atau dihentikan setiap waktu berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

1

| | |
|--|---|
|  |  |
|--|---|

2

Pasal IV
BIAYA PENYELENGGARAAN



PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara Tes TOEP dan/atau TPDA akan mendapatkan biaya penyelenggaraan Rp100.000,- per peserta yang telah membayar biaya tes sesuai periode yang ditentukan dan terdaftar melaksanakan tes pada PLT yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah biaya tersebut sudah termasuk bea materai, dan biaya-biaya lain yang timbul karena perbuatan dan/atau pelaksanaan perjanjian kerjasama ini yang menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
- b. Bila jumlah total peserta yang terdaftar di PLT tersebut dalam satu periode tes kurang dari 10 (sepuluh) orang dan penyelenggaraan tes diundur ke periode lain atau dipindahkan ke lokasi lain, maka PLT tidak mendapatkan biaya penyelenggaraan untuk periode tersebut.
- c. Bila jumlah total peserta yang terdaftar di PLT tersebut dalam satu periode tes kurang dari 10 (sepuluh) orang dan penyelenggaraan tes tetap dilaksanakan pada periode tersebut, maka PLT akan mendapatkan biaya penyelenggaraan sebesar 10 (sepuluh) peserta.
- d. Pengaturan, pembagian dan pengalokasian biaya penyelenggaraan tes tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak PLT dengan sepengetahuan Pimpinan Universitas/Lembaga, dengan mempertimbangkan beban kerja dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan tes tersebut.
- e. Untuk penyelenggaraan tes TOEP dan/atau TPDA, **PIHAK KEDUA TIDAK BOLEH** menarik biaya lain dari peserta tes di luar biaya tes yang telah ditetapkan oleh PLTI.

Pasal V
CARA PEMBAYARAN

Bila tes TOEP dan/atau TPDA telah dilaksanakan pada satu periode tes, maka biaya penyelenggaraan tes akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya penyelenggaraan tes sesuai Pasal IV akan diberikan apabila PLT sudah menyerahkan/mengirimkan borang laporan BAP (Berita Acara Pelaksanaan) tes untuk periode tersebut kepada PLTI sesuai ketentuan POS yang berlaku.
- b. Seluruh biaya penyelenggaraan tes akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** di bawah ini dengan pemberitahuan kepada PLT melalui Panitia Penyelenggara tes TOEP dan/atau TPDA.
 - a. Nama pada Akun : RPL 016 UTK OPERASIONAL BLU
 - b. Nomor Rekening : 0072549795
 - c. Nama Bank : BNI
 - d. NPWP : 00.020.931.2-311.000

**Pasal VI
LAIN-LAIN**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

**Pasal VII
PENUTUP**

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua, berkekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani di atas materai yang cukup oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada halaman pertama surat perjanjian ini, dan kemudian masing-masing PIHAK menerima satu rangkap yang asli.

PIHAK PERTAMA
Direktur Utama PLTI



Yosa A. Alzuhdy, S.S., M.Hum.

PIHAK KEDUA
Ketua LPTIK



Prof. Dr. Ir. Sigit Nugroho, M.Sc.